



PENETAPAN

Nomor 1410/Pdt.G/2023/PA.Kis

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kisaran yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara;

XXXXXXXXXX, Lahir di Meranti, pada Tanggal 24 Mei 1995, Beragama Islam, Pendidikan terakhir Strata I (SI-Ilmu Pendidikan) Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Bertempat tinggal di **XXXXXXXXXX**, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara. Dalam hal ini memberi kuasa kepada Bobby Junaidi S, SH, Advokat/Penasihat Hukum dari Kantor Hukum Lembaga Bantuan Hukum **BOBY JUNAIDI S, SH dan REKAN**, beralamat: di Jalan Maulana Malik Ibrahim No. 33, Kelurahan Kisaran Baru, Kecamatan Kota Kisaran Barat, Kabupaten Asahan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 Juli 2023 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran Nomor : 261/KS/2023/PA.KIS tanggal 17 Juli 2023;

Melawan

XXXXXXXXXX, Lahir di Penyasawan, pada Tanggal 29 Nopember 1980 Beragama Islam, Pendidikan terakhir Tamat SLTA/Sederajat, Pekerjaan Berdagang, Bertempat tinggal di SP I Poros Kijang Jaya Buana, Desa Kijang Jaya, Kecamatan Tapung Hilir, Kabupaten Kampar, Propinsi Riau, Dalam hal ini memberi kuasa kepada Rio Handoko, S.H., dan Mhd. Alfi Rzuki Hasibuan, SH., Advokat dari Kantor Hukum **YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM AURA KEADILAN DAN KEBENARAN** berkantor di Jalan Pisang Lingkungan II Perumahan Wahyu Asri 30 Blok A2, Kelurahan Mutiara,

Halaman 1 dari 14 Halaman Putusan Nomor 1410/Pdt.G/2023/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Kota Kisaran Timur, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 02 Agustus 2023 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran Nomor : 994/KS/2023/PA.KIS tanggal 16 Agustus 2023;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 12 Juli 2023 telah mengajukan gugatan perceraian yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran dengan Nomor 1410/Pdt.G/2023/PA.Kis, tanggal 17 Juli 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah Pasangan Suami-Isteri Sah yang Menikah pada Hari Jum'at, Tanggal 14 Agustus 2020, sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 83 / 9 / VIII / 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Meranti, Kabupaten Asahan, Propinsi Sumatera Utara, Tertanggal 14 Agustus 2020 ;
2. Bahwa setelah Menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah Orang Tua Penggugat yang beralamat di XXXXXXXXXX, Kabupaten Asahan, Propinsi Sumatera Utara, kurang lebih selama 3 (Tiga) Bulan lamanya setelah itu Penggugat dengan Tergugat berpindah tempat tinggal di beberapa Rumah Sewa/Kontrakan yang beralamat di Dusun II Kijang Jaya, Desa Kijang Jaya, Kecamatan Tapung Hilir, Kabupaten Kampar, Propinsi Riau, kurang lebih selama 2 (Dua) Tahun dan 6 (Enam) bulan lamanya ;
3. Bahwa selama Menikah Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya Pasangan Suami-Isteri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai 1 (Satu) Orang Anak/Keturunan Kandung, yakni ; XXXXXXXXXX, Laki-laki, yang lahir di Salo, pada Tanggal 25 Juli 2021;

Halaman 2 dari 14 Halaman Putusan Nomor 1410/Pdt.G/2023/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan damai, setelah itu mulai sekitar Akhir Tahun 2020 antara Penggugat dengan Tergugat terus-menerus terjadi Perselisihan dan Pertengkaran di dalam rumah tangga yang disebabkan ;

4.1. Tergugat tidak jujur dari awal pernikahan bahwa sebelum menikah dengan Penggugat dari pernikahan sebelumnya Tergugat telah memiliki hutang-piutang kepada pihak perorangan dan pihak Perbankan yang sudah sangat tertunggak dalam jumlah yang sangat besar ;

4.2. Tergugat tidak terbuka dengan seberapa besaran Penghasilan Tergugat selama menjalankan Usaha Tambak Ikan yang dimodali oleh Penggugat dari uang tabungan milik Penggugat sebelum menikah dengan Tergugat, serta tanpa sepengetahuan Penggugat justru Tergugat memberikan uang hasil dari Usaha tambak Ikan yang dijalankannya atas Modal dari Penggugat tersebut kepada Anak-anak bawaan Tergugat sebelum menikah dengan Penggugat ;

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi sekitar Awal Bulan Mei Tahun 2023 yang disebabkan karena setelah sebelumnya Tergugat tidak jujur dari awal Pernikahan bahwa sebelum Menikah dengan Penggugat dari Pernikahan sebelumnya Tergugat telah memiliki hutang-piutang kepada Pihak Perorangan dan pihak Perbankan yang sudah sangat tertunggak dalam Jumlah yang sangat besar, hal tersebut diketahui Penggugat dengan tanpa sengaja melihat Chattingan Media Sosial WhatsApp antara Tergugat dengan pihak perbankan tersebut di Handphone milik Tergugat perihal penagihan hutang Tergugat tersebut, serta Tergugat tidak terbuka dengan seberapa besaran Penghasilan Tergugat selama menjalankan Usaha Tambak Ikan yang dimodali oleh Penggugat dari uang tabungan milik Penggugat sebelum menikah dengan Tergugat, serta tanpa sepengetahuan Penggugat justru Tergugat memberikan uang hasil dari Usaha tambak Ikan yang dijalankannya atas Modal dari Penggugat tersebut kepada Anak-anak bawaan Tergugat sebelum menikah dengan Penggugat, lantas oleh karenanya Penggugat merasa bahwa Tergugat tidak menganggap dan menghargai Penggugat sebagai seorang Isteri dari

Halaman 3 dari 14 Halaman Putusan Nomor 1410/Pdt.G/2023/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, setelah itu kembali lagi terjadi perselisihan/Pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang disebabkan karena pada momen lebaran, Tergugat mengambil Uang THR Anak Penggugat dengan Tergugat untuk diberikan kepada Anak-anak bawaan Tergugat sebelum Menikah dengan Penggugat, lantas Penggugat tidak terima dengan apa yang diperbuat Tergugat yang mengakibatkan terjadi Pertengkaran yang begitu hebat yang mana Tergugat langsung mengambil Koper sembari memasukan pakaian Penggugat ke dalam koper tersebut sekaligus Mengusir Penggugat dari tempat kediaman Penggugat dengan Tergugat, kemudian karena sudah beberapa kali Tergugat setiap bertengkar dengan Penggugat mengusir Penggugat, seterusnya Penggugat memutuskan untuk kembali ke rumah Orang Tua Penggugat, sehingga kemudian oleh karena Penggugat merasa kecewa dengan sikap Tergugat yang tidak terbuka serta dengan Sikap Tergugat yang tidak menghargai dan menganggap Penggugat sebagai seorang Isteri dari Tergugat, berikut dengan Sikap Tergugat yang seolah tidak sadar diri (yang mana Penggugat merasa sudah dimanfaatkan dan/atau dieksploitasi oleh ikatan Perkawinan dengan dasar Cinta dan Sayang Manipulatif dari Tergugat) yang justru semena-mena mengusir Penggugat begitu saja dari rumah kediaman Penggugat dengan Tergugat tersebut, sedangkan Upaya Tergugat untuk menopang nafkah lahir kepada Penggugat dan Anak Penggugat dengan Tergugat serta Anak bawaan Tergugat sebelum Menikah dengan Penggugat adalah dari Uang Tabungan milik Penggugat sebelum Menikah atau dinikahi Tergugat, maka atas dasar pemikiran yang jernih serta atas dasar pertimbangan dari seluruh Keluarga Besar Penggugat, selanjutnya Penggugat memutuskan untuk mengajukan Cerai Gugat ini ;

6. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak pernah melakukan hubungan Suami-Isteri sejak Akhir Bulan April Tahun 2023 dan sudah pisah tempat tinggal serta tidak pernah berkomunikasi lagi sejak Awal Bulan Mei Tahun 2023 hingga saat ini ;

Halaman 4 dari 14 Halaman Putusan Nomor 1410/Pdt.G/2023/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah dirukunkan/didamaikan oleh Keluarga Besar dari kedua belah pihak, namun tidak berhasil ;
8. Bahwa dikarenakan hal – hal yang telah Penggugat uraikan di atas, Penggugat sudah berketetapan hati dan merasa sudah tidak sanggup bersabar lagi bersuamikan Tergugat dan oleh karenanya Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat ;
9. Bahwa demi manfaat mewujudkan Peradilan Sederhana dan mengingat Tergugat tidak jujur dari awal Pernikahan bahwa sebelum Menikah dengan Penggugat dari Pernikahan sebelumnya Tergugat telah memiliki hutang-piutang kepada Pihak Perorangan dan pihak Perbankan yang sudah sangat tertunggak dalam Jumlah yang sangat besar, berikut pula dengan deraan perilaku negatif Tergugat lainnya selama hidup berumah tangga dengan Penggugat sebagaimana yang telah dijabarkan oleh Penggugat pada Posita Poin Angka 4 dan Poin Angka 5 di dalam Cerai Gugat dan Penetapan Hadhanah/Penguasaan Anak Penggugat di atas, kemudian Anak Semata Wayang Penggugat dengan Tergugat yang belum MUMAYYIZ (belum berumur 12 Tahun) yang secara kasih sayang dan perhatian lebih membutuhkan kasih sayang, perhatian, perawatan, dan/atau pengasuhan dari seorang IBU, serta selama ini Anak Semata Wayang Penggugat dengan Tergugat tersebut berada di dalam pengawasan dan pengasuhan Penggugat, sehingga kemudian demi melindungi dan/atau memperlancar Hak mengasuh Penggugat terhadap Anak Semata Wayang Penggugat dengan Tergugat dan demi melindungi Hak Anak Semata Wayang Penggugat dengan Tergugat tersebut untuk diasuh oleh salah satu dari kedua Orang Tua Kandungnya apabila terjadi perceraian, maka bersamaan Cerai Gugat ini Penggugat diwakili oleh Kami sebagai Kuasa Hukumnya memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk menetapkan Hadhanah/Hak Asuh atas Anak Semata Wayang Penggugat dengan Tergugat yang belum Mumayyiz kepada Penggugat (tanpa menghalangi dan/atau mempersulit apabila Tergugat ingin berjumpa dengan Anaknya) sebagaimana yang telah diatur di dalam Bab XIV tentang PEMELIHARAAN

Halaman 5 dari 14 Halaman Putusan Nomor 1410/Pdt.G/2023/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANAK pada Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang berbunyi “Pemeliharaan anak yang belum Mumayyiz atau belum berumur 12 Tahun adalah Hak IBUnya” dalam hal ini adalah PENGGUGAT;

10. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul atas Perkara ini;

Berdasarkan alasan / dalil – dalil di atas, Penggugat bermohon agar Ketua Pengadilan Agama Kisaran Cq. Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak satu ba’in suhbra Tergugat (XXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXX);
3. Menetapkan Hadhanah/Hak Asuh Anak terhadap 1 (Satu) Orang Anak Kandung Penggugat dengan Tergugat yang belum Mumayyiz (belum berumur 12 Tahun), bernama: XXXXXXXXXXX, Laki-laki, yang lahir di Salo, pada Tanggal 25 Juli 2021 ;
Kepada Penggugat (tanpa menghalangi dan/atau mempersulit Tergugat apabila Tergugat ingin berjumpa dengan Anaknya);
4. Menghukum sesiapa saja yang tidak memiliki Putusan Penetapan Hadhanah Anak terhadap Anak Semata Wayang Penggugat dengan Tergugat tersebut yang saat ini atau dikemudian hari sedang merawat dan mengasuh 1 (Satu) Orang Anak Kandung Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tertuang di dalam Petitum Poin 3 tersebut di atas, untuk menyerahkan Anak tersebut, Kepada Penggugat ;
5. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat di dampingi oleh kuasanya masing-masing telah hadir menghadap di persidangan, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan

Halaman 6 dari 14 Halaman Putusan Nomor 1410/Pdt.G/2023/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat agar tetap mempertahankan ikatan perkawinan dan rukun kembali dalam rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa terhadap kedua belah pihak telah dilakukan upaya mediasi pada tanggal 02 Agustus 2023 dengan mediator Rizky Azhar Saragih, SH., MH., CPM, mediator bersertipikat di Pengadilan Agama Kisaran, akan tetapi tidak berhasil merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat Nomor 1410/Pdt.G/2023/PA.Kis, tanggal 17 Juli 2023 yang isi dan dalil-dalilnya tetap dipertahankan Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah menyampaikan jawabannya secara tertulis tanggal 23 Agustus 2023 sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Gugatan Prematur

Bahwa perkara cerai gugat ini terlalu cepat diajukan oleh penggugat, hal ini dapat diketahui pada point ke-5 (lima) dan point ke-6 (enam) dalam gugatan penggugat yaitu Puncak pertengkaran/perselisihan antara penggugat dan tergugat terjadi pada awal bulan mei 2023, hal ini bertentangan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan rumusan rapat pleno kamar mahkamah agung tahun 2022 sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan, pada rumusan hukum kamar agama dalam Hukum Perkawinan huruf b angka 2 tertulis :

"Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan".

2. Gugatan Kabur (Obscuur libel)

Bahwa alasan/dalil gugatan penggugat dalam perkara cerai gugat ini tidak jelas atau kabur, hal ini dapat ditemukan pada point ke-4.1. yakni tergugat memiliki hutang piutang dengan perorangan dan perbankan, namun tidak dijelaskan nama pemberi hutang siapa maupun nama bank yang memberikan kredit bahkan kapan pinjaman dilakukan, serta nominal

Halaman 7 dari 14 Halaman Putusan Nomor 1410/Pdt.G/2023/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pinjaman juga tidak jelas, padahal dalam pengajuan kredit di perbankan manapun suami-istri harus membubuhkan tanda tangan dalam akad kredit.

3. Petitum Penggugat bertentangan dengan peraturan perundangan undangan

Bahwa pada point ke-4 dalam Petitum penggugat, bertentangan dengan aturan hukum yaitu Undang – undang nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang – undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, pasal 14 ayat (1) dan ayat (2) yakni :

(1) *Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir.*

(2) *Dalam hal terjadi perpisahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anak tetap berhak :*

- a. *bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua orang tuanya;*
- b. *mendapatkan pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan, dan perlindungan untuk proses tumbuhkembang dari kedua orang tuanya sesuai kemampuan, bakat dan minatnya.*
- c. *memperoleh pembiayaan hidup dari kedua orang tuanya; dan*
- d. *memperoleh Hak lainnya.”*

Dengan demikian petitum (point 4) gugatan perceraian ini sangat tidak masuk akal karena adanya ancaman-ancaman hukum yang jelas-jelas bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang ada.

Disamping itu point ke-4 dalam petitum Penggugat juga bertentangan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2017 tentang Pemberlakuan rumusan hasil rapat pleno kamar mahkamah agung tahun 2017 sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan, yakni pada C.Rumusan hukum kamar agama angka ke-4 berbunyi :

4. *Dalam amar penetapan hak asuh anak (hadlanah) harus mencantumkan kewajiban pemegang hak hadlanah memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadlanah untuk bertemu*

Halaman 8 dari 14 Halaman Putusan Nomor 1410/Pdt.G/2023/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan anaknya. Dalam pertimbangan hukum, majelis hakim harus pula mempertimbangkan bahwa tidak memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadlanah dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadlanah.

4. Perkara cerai gugat ini karena adanya unsur dorongan dari keluarga besar penggugat

Bahwa gugatan perceraian ini dibuat karena adanya unsur dorongan dari keluarga besar penggugat, hal ini dapat ditemukan pada point ke-5 (lima) di kalimat terakhir dalam alasan/dalil gugatan penggugat, sehingga hal ini tidak dapat dijadikan dasar untuk mengajukan gugatan perceraian karena tidak diatur sebagai alasan-alasan perceraian sebagaimana pasal 116 dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yaitu :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, pejudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin dari pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri.
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
- g. Suami melanggar talak
- h. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga.

5. Tidak ada izin bercerai dari atasan penggugat

Bahwa pekerjaan penggugat berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN), yakni Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) sebagai



Guru di SMA Negeri 2 Tapung Hilir kabupaten Kampar Prov.Riau sebagai guru mata pelajaran geografi. Penggugat tidak memiliki izin dari atasan ataupun rekomendasi untuk mengajukan gugatan perceraian dari Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Prov.Riau.

DALAM POKOK PERKARA

1. Tidak pernah ada upaya Perdamaian

Bahwa Tergugat membantah dalil/alasan penggugat dalam gugatannya pada point ke-7 (tujuh) yakni adanya upaya perdamaian atau dirukunkan kembali oleh keluarga besar dari masing-masing pihak antara penggugat dan tergugat.

2. Modal usaha dari Tabungan Tergugat

Bahwa tergugat membantah dalil/alasan penggugat dalam point ke-4.2.yaitu Modal usaha tergugat (tambak ikan) berasal dari tabungan penggugat adalah tidak benar. Tergugat membiayai sendiri usaha tambak ikan tanpa ada bantuan dari penggugat. Usaha tambak sudah ada sebelum pernikahan dengan tergugat dan penggugat. Tergugat memiliki harta dan tabungan yang berasal dari pernikahan tergugat dengan istri sebelumnya.

3. Tergugat tidak pernah mengusir Penggugat

Bahwa tergugat membantah dalil/alasan penggugat pada point ke-5 (lima) yaitu tergugat mengusir penggugat dari kediaman bersama adalah tidak benar. Penggugat tidak pulang kerumah orang tuanya, setelah adanya pertengkaran antara penggugat dan tergugat, hal ini dikarenakan penggugat harus bekerja sebagai guru tetap di SMA Negeri 2 Tapung Hilir Kab.Kampar Riau sebagai guru geografi.

Tergugat masih sangat mencintai penggugat dan sangat ingin mempertahankan rumah tangga tergugat dan penggugat. Tergugat tetap menjalin komunikasi dengan penggugat melalui telfon meskipun pisah rumah.

Berdasarkan uraian-uraian diatas, Tergugat mengajukan permohonan kepada yang mulia majelis hakim yang memeriksa perkara cerai gugat ini untuk memberikan putusan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak gugatan penggugat secara keseluruhan atau setidaknya tidak dapat diterima.
2. Menghukum penggugat untuk kembali tinggal bersama di rumah tergugat (Kediaman bersama)
3. Memberi hukuman kepada penggugat untuk membayar biaya perkara.

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat menyampaikan replik tertulis tanggal 30 Agustus 2023 sebagai mana dalam Berita Acara Sidang

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan duplik tertulis tanggal 11 September 2023, sebagai mana dalam Berita Acara Sidang

Bahwa Majelis Hakim mencukupkan jawab menjawab antara Penggugat dan Tergugat kemudian melanjutkan pemeriksaan perkara kepada tahap pembuktian;

Bahwa Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk mengurus izin atasan, akan tetapi Penggugat tidak memperoleh izin atasan untuk melakukan perceraian dari atasan Penggugat;

Bahwa kemudian di persidangan Penggugat melalui Kuasanya menyatakan dan bermohon agar dapat mencabut gugatannya dengan alasan Penggugat memperoleh izin atasan;

Bahwa Tergugat tidak menyampaikan keberatan atas percabutan surat gugatan tersebut;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UU. Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir dengan UU. Nomor 50

Halaman 11 dari 14 Halaman Putusan Nomor 1410/Pdt.G/2023/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009, panggilan kepada Penggugat dan Tergugat telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat dalam perkara ini telah diwakili oleh kuasa hukum dan setelah Majelis Hakim memeriksa kelengkapan administrasi kuasa ternyata kuasa Penggugat dan kuasa Tergugat telah memenuhi syarat formil kuasa sebagaimana maksud Pasal 147 ayat 1 dan 3 RBg. Jo. Pasal 2 dan 4 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, sehingga dapat mewakili Penggugat dan Tergugat dipersidangan;

Menimbang, bahwa terhadap perkara a quo telah dilakukan upaya damai dalam setiap tahapan persidangan, namun tidak berhasil, selanjutnya telah dilakukan mediasi melalui perantaraan mediator **Rizky Azhar Saragih, SH., MH., CPM.**, dan berdasarkan laporan mediator tanggal 02 Agustus 2023, mediasi yang dilaksanakan tidak berhasil mencapai kesepakatan damai, dengan demikian kehendak Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, pada persidangan tanggal 18 Desember 2023, Penggugat melalui kuasanya menyatakan mencabut perkaranya secara lisan dengan alasan Penggugat belum memperoleh izin atasan, dan atas pencabutan tersebut Tergugat tidak ada keberatan, dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 271 Rv, hal tersebut juga sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1841K/Pdt/1984, yang menegaskan bahwa Penggugat berhak mencabut gugatannya sepanjang belum ada jawaban Tergugat, dan apabila telah ada jawaban Tergugat, maka pencabutan tersebut dapat dibenarkan apabila disetujui oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut disetujui oleh Tergugat, oleh karena itu maksud Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Penggugat atas pencabutan perkara maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana

Halaman 12 dari 14 Halaman Putusan Nomor 1410/Pdt.G/2023/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 1410/Pdt.G/2023/ PA.Kis tanggal 17 Juli 2023.
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kisaran untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara.
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 1.120.000,00 (satu juta seratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 18 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 05 Jumadil Akhir 1445 Hijriyah oleh **Drs. Ahmadi Yakin Siregar, SH.**, sebagai Ketua Majelis, dan **Drs. H. Rusli, SH., MH** serta **Drs. H. Ali Usman, MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi hakim-hakim anggota yang sama dan dibantu oleh **Rahmat Ilham, SH., MH.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat;

Ketua Majelis

Drs. Ahmadi Yakin Siregar, SH

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. Rusli, SH., MH

Drs. H. Ali Usman, MH

Halaman 13 dari 14 Halaman Putusan Nomor 1410/Pdt.G/2023/PA.Kis



Panitera Pengganti

Rahmat Ilham, SH., MH

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan Penggugat dan Tergugat	Rp 1.000.000,00
4. Biaya PNPB	Rp 20.000,00
5. Biaya Redaksi	Rp 10.000,00
6. Biaya Meterai	Rp 10.000,00

Jumlah	Rp 1.120.000,00
--------	-----------------

(satu juta seratus dua puluh ribu rupiah)